



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 881/Kep 362 - BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPADA Sdr. MUHAMMAD HADI RAHMAT NIP. 198712192022031002

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri tanggal 10 Mei 2022 dari Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Sdr. MUHAMMAD HADI RAHMAT NIP. 198712192022031002 formasi Perawat Terampil unit kerja Rumah Sakit Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta dengan alasan masalah kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, pada lampiran nomor VI huruf A angka 6 huruf g bahwa bagi Peserta Seleksi yang lulus dan telah ditetapkan NIP-nya mengundurkan diri atau meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan Calon PNS dan belum atau telah melaksanakan tugas, ditetapkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Calon PNS oleh PPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri Kepada Sdr. MUHAMMAD HADI RAHMAT NIP. 198712192022031002.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, kepada :

Nama : MUHAMMAD HADI RAHMAT
NIP : 198712192022031002
Pangkat/gol. ruang : Pengatur Muda /II.a
Jabatan : Terampil – Perawat
Unit Kerja : Rumah Sakit Daerah Bayu Asih
Kabupaten Purwakarta

KEDUA : Apabila tidak ada banding administratif, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 September 2022

f. BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
2. Yth. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Direktur Rumah Sakit Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta;
7. Yth. Kepala Cabang Utama PT. Taspen Bandung, di Bandung;
8. Arsip.